

**ANALISIS KEGAGALAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)**

Tesis

OLEH:

**ALDIE NOVAREZA
NPM. 2126021020**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS KEGAGALAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)**

Oleh

ALDIE NOVAREZA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

Analisis Kegagalan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (studi kasus di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Oleh

Aldie Novareza

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara serentak di 9 Provinsi 224 Kabupaten dan 37 Kota di wilayah Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020 termasuk salah satunya kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu yang memiliki calon perseorangan selain kabupaten Musi Rawas. Di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur minimal persyaratan yang dibutuhkan untuk calon perseorangan minimal 7,5 % dari jumlah penduduk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kegagalan calon perseorangan pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan penerapan strategi untuk memenangkan persaingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon perseorangan belum bisa mengalahkan calon yang berasal dari partai politik dilihat dari program/kebijakan publik yang ditawarkan pada masyarakat harus memiliki kesinambungan dengan bupati/wakil bupati periode sebelumnya, citra kandidat antara lain disebabkan Ruslan yang berasal dari kalangan militer dan Herly yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan dikarenakan beliau hanya berkulat di wilayah belitang tapi tidak mampu merangkul masyarakat Ogan Komering Ulu Timur maupun isu-isu epistemik yang berkembang di masyarakat bahwa calon perseorangan tidak memiliki karakter yang kuat di masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, walaupun banyak kekurangan dari Lanosin – Yudha tapi masyarakat Ogan Komering Ulu Timur lebih memilih pasangan calon tersebut.

Kata kunci : calon perseorangan dan Pilkada

ABSTRACT

Analysis of the Failure of Individual Candidates in the 2020 Regional Head Election (case study in EAST OKU district)

By

Aldie Novareza

Regional Head Elections were held simultaneously in 9 Provinces, 224 Regencies and 37 Cities in Indonesia on December 9 2020, including East Ogan Komerling Ulu Regency, South Sumatra Province, East Ogan Komerling Ulu Regency is one that has individual candidates apart from Musi Rawas Regency. . In East Ogan Komerling Ulu district, the minimum requirement for individual candidates is at least 7.5% of the population.

This research aims to analyze the factors causing the failure of individual candidates in the 2020 regional elections in East Ogan Komerling Ulu Regency. The research method used is descriptive qualitative conducted through in-depth interviews and documentation. The theory used in this research is the factors that influence voters in regional head general elections and the implementation of strategies to win the competition.

The results of the research show that individual candidates have not been able to beat candidates from political parties. Judging from the public programs/policies offered to the public, they must have continuity with the regent/deputy regent of the previous period. The candidate's image is partly due to Ruslan who comes from the military and Herly who does not have experience in managing government because he only works in the Belitang area but is unable to embrace the people of East Ogan Komerling Ulu Regency or the epistemic issues that are developing in society that individual candidates do not have a strong character in the people of East Ogan Komerling Ulu Regency, even though there are many shortcomings in Lanosin – Yudha but the people of East Ogan Komerling Ulu prefer this candidate pair.

Keywords: individual candidate and regional elections

Judul Tesis : **ANALISIS KEGAGALAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2020
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR)**

Nama Mahasiswa : **Aldie Novareza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126021020**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Prof.Dr.Syarief Makhya,M.Si
NIP.195908031986031002

Dr.Robi Cahyadi Kurniawan,S.IP,M.A
NIP.197804302005011002

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr.Feni Rosalia,M.Si
NIP.196902191994032001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof.Dr.Syarief Makhya.M.Si



Sekretaris : Dr.Robi Cahyadi Kurniawan,S.IP,M.A



Anggota : Prof.Dr.Ari Darmastuti,MA



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Anja Gustina Zainal,S.Sos,M.Si.
NIP.197608212000032001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP.196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 30 Agustus 2024

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan Judul: **Analisis Kegagalan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan



Aldie Novareza
2126021020

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang pada 4 November 1986. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Zainul Sy. dan Ibu Yuhanis. Almater pendidikan penulis di antaranya :

SD Negeri 164 Palembang tamat tahun 1998, SMP Negeri 9 Palembang tamat tahun 2001, SMA Muhammadiyah 1 Palembang tamat tahun 2004 kemudian melanjutkan Pendidikan pada Program Diploma FE Unsri tamat tahun 2007 serta melanjutkan Pendidikan S1 pada Universitas Muhammadiyah Palembang sebelum pindah ke STIE Trisna Negara Belitang Ogan Komering Ulu Timur tamat tahun 2015.

Penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan semenjak Juli 2021 s.d sekarang sebelumnya di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari tahun 2009 s.d Juni 2021. Penulis kemudian melanjutkan Studi di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada tahun 2021 pada konsentrasi Tata Kelola Pemilu melalui program beasiswa Tata Kelola Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2021.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Karunia dan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Analisis Kegagalan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, sulit untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr.Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu pemerintahan dan penguji utama pada ujian tesis ini. Terima kasih atas masukan dan saran-saran dari seminar hingga selesainya studi;
5. Bapak Prof.Dr.Syarief Makhya, M.Si. selaku Pembimbing Utama atas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Bapak Dr.Robi Cahyadi Kurniawan selaku Pembimbing Kedua yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Ibu Prof.Dr.Ari Darmastuti selaku dosen pembahas yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini;

8. Seluruh Dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;
9. Keluarga dan teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangatnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini ;
10. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pemberi beasiswa Tata kelola Pemilu;
11. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir untuk semua bantuan selama penulis melakukan penelitian;
12. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2021 dan kakak tingkat angkatan 2020 dan adik tingkat tahun 2022 yang selalu membantu dan mensupport dalam penyelesaian tesis ini;

Bandar Lampung, Oktober 2024

Aldie Novareza

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah	8
2.2 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah	12
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenangan Pilkada	14
2.4 Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III. METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Data	19
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian	20
3.3 Pemilihan Informan.....	20
3.4 Sumber Data.....	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data	22
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	24
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	25
4.2 Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	30
4.2.1 Sosialisasi dan Verifikasi Berkas Calon Perseorangan.....	33
4.2.2 Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon	38
4.2.3 Penetapan dan Kampanye Pasangan Calon.....	41
4.2.4 Rekapitulasi dan Hasil Pemilihan	47
4.3 Kegagalan Calon Perseorangan.....	48
4.3.1 Program atau kebijakan politik.....	48
4.3.2 Citra kandidat.....	51
4.3.3 Isu-Isu Epistemic	55
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	21
Tabel 2. Luas Wilayah,Jarak ke ibukota kabupaten dan Kependudukan.....	29
Tabel 3 Jumlah Desa dan Ibukota Kecamatan	30
Tabel 4. Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	32
Tabel 5. Berikut sebaran daerah dengan adanya calon perseorangan selain calon yang berasal dari partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	35
Tabel 6 Sebaran Data Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020	36
Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020.....	38
Tabel 8. Daftar Pengusul dari Partai Politik pasangan calon Lanosin – Yudha ...	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 2. Metode Triangulasi	24
Gambar 3. Peta wilayah	29
Gambar 4. Sosialisasi Tahapan Pilkada Ogan Komering Ulu Timur 2020	33
Gambar 5. Sosialisasi melalui baliho dan spanduk.....	34
Gambar 6. Penyerahan berkas dukungan calon perseorangan.....	37
Gambar 7. Penetapan Daftar Pemilih Tetap.....	39
Gambar 8. Sosialisasi tahapan pendaftaran bakal calon	40
Gambar 9. Pendaftaran pasangan calon	41
Gambar 10. Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	43
Gambar 11. Pelaksanaan Debat Publik	45
Gambar 12. MoU dengan Kejaksaan Negeri Martapura.....	45
Gambar 13. Koordinasi dengan Polres Ogan Komering Ulu Timur.....	46
Gambar 14. Penyaluran logistik pemungutan dan penghitungan suara	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi yang telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana yang damai. Pelaksanaan demokrasi harus menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak hanya dipusatkan pada pemerintah pusat saja tetapi juga pada pemerintah daerah. Bentuknya ialah dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bagian dari proses reformasi ketatanegaraan dan mekanisme demokrasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini selaras dengan Amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung spirit pengembalian kedaulatan rakyat yang dijabarkan dalam wujud pemberian hak-hak politik secara langsung sebagaimana termanifestasikan dalam sistem pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil amandemen Undang Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4) ini berbunyi: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Bagi sejumlah warga negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Calon Perseorangan, yang mana calon kepala daerah independen atau perseorangan dapat menjadi peserta Pilkada. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah yang demokratis yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berarti memberikan peluang kepada calon perseorangan untuk mengajukan diri dalam Pilkada. Sehingga dalam

Pilkada calon kepala daerah independen dan calon kepala daerah yang diusulkan parpol dapat bersaing untuk menjadi kepala daerah.

Munculnya calon independen ini dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Dewasa ini masyarakat mulai hilang kepercayaan terhadap parpol. Ketidakpercayaan akan calon yang berasal dari partai kini sedikit menemui jalan tengahnya sebagai sebuah lahirnya solusi atau alternatif pilihan lain yang lebih netral dan diharapkan sesuai dengan harapan rakyat (pemilih). Ini sebuah nuansa baru dalam kehidupan berdemokrasi, kini semua pemuka agama dan tokoh masyarakat yang dianggap kharismatik dan memiliki pengaruh dapat maju menjadi calon kepala daerah.

Calon independen hadir tanpa membawa ideologi dari parpol. Keikutsertaan calon independen dalam Pilkada adalah atas dukungan masyarakat. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, calon independen tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Calon perseorangan dalam pencalonannya harus mengikuti syarat-syarat pencalonan yang telah ditetapkan yaitu, sesuai dengan daftar pemilih tetap tiap wilayah dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Setiap warga yang memberi dukungan diberikan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilakukan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara parpol. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokratis adalah pemilihan umum dan parpol.

Tampilnya calon perseorangan diharapkan bisa memperbaiki iklim pasar politik. Jika dengan monopoli parpol atas pencalonan kandidat melahirkan produk-produk kepemimpinan yang buruk dengan harga politik yang mahal, pasar politik

bisa disehatkan melalui pengembangan kompetisi dengan calon non parpol. Sebenarnya calon independen juga tidak menjamin munculnya sosok pemimpin yang ideal. Sebab, ini harus kembali kepada rasionalitas pemilih. Untuk bisa memenangkan pilkada bagi calon independen tentu bukan persoalan yang mudah, karena calon independen tidak memiliki mesin politik yang efektif.

Ada sejumlah aspek negatif yang harus dihitung dari skenario kemunculan calon perseorangan pada seluruh proses konstestasi politik di Indonesia. Pertama, dikuasainya jalur non-parpol oleh kekuatan-kekuatan lama yang anti demokrasi. Dalam kontestasi politik liberal, figur lama yang telah dikenal publik bukan tidak mungkin mendapatkan dukungan elektoral yang kuat, jika disokong oleh strategi kampanye yang efektif dan pendanaan yang melimpah. Kedua, tampilnya figur-figur populer dan karismatis yang miskin kapasitas politik. Ketiga, adalah terjadinya migrasi politik dari kader parpol untuk berlaga melalui jalur non-parpol.

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang salah satunya di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dimana terdapat 2 pasangan calon yaitu H.Lanosin dan H.M. Adi Nugraha Purna Yuda didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) serta calon perseorangan yaitu Ruslan dan Herly Sunawan.

Dalam UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 41 ayat 2 diatur mengenai calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencalonan perseorangan antara lain pertama KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melaksanakan verifikasi administrasi perihal pemenuhan syarat minimal dukungan calon perseorangan. Tahap kedua yaitu pemeriksaan lapangan (verifikasi faktual) yang dilakukan oleh 1 dari anggota PPS, 1 anggota PPK, 1 anggota Bawaslu dan 2 anggota tim pasangan calon perseorangan. Ketua PPS membagi wilayah kerja (koordinat wilayah) kepada anggota PPS untuk melakukan verifikasi faktual. PPS berkordinasi dengan pejabat setempat untuk memvalidasi hasil verifikasi faktual, dengan meminta tanda tangan dan cap stempel basah daerah. Berita acara perseorangan, diserahkan kepada KPU, PPK, PPL, tim pasangan calon perseorangan dan arsip PPS. KPU Kabupaten/kota akan melakukan pemantauan dalam tahapan verifikasi faktual yang dijadwalkan.

Hal ini dilakukan untuk memantau penyelenggaraan verifikasi faktual oleh PPS sekaligus pendampingan jika ada kendala yang terjadi di lapangan. Pemilihan Kepala Daerah dengan jalur perseorangan adalah wujud sistem demokrasi yang

berdasar pada rasa kecewa masyarakat terhadap partai politik yang mengatas namakan popularitas elit penguasa sebagai modal sosial mengait suara rakyat. Kondisi ini membawa alasan kuat adanya elit politik menempuh jalur perseorangan yang bebas dari intervensi partai politik.

Penelitian ini akan mengungkapkan penyebab kegagalan calon perseorangan kalah bersaing dengan calon yang berasal dari partai politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul Analisis Kegagalan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

Penelitian sebelumnya oleh Setiabudhi (2020) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat mengalami degradasi akibat proses pilkada sarat dengan transaksi politik. Penilaian terhadap calon yang diusung oleh partai politik bukan berdasarkan kemampuan dan kualitas tetapi atas dasar keuntungan/janji yang ditawarkan oleh calon kepada partai politik sehingga merusak keobjektivitasan partai politik dalam mengusulkan calonnya. Transaksi semacam ini menimbulkan ongkos politik, misalnya saat seseorang ingin dicalonkan sebagai calon kepala daerah oleh partai politik tertentu, calon tersebut harus menyetorkan dana kepada partai pengusung, selain dari janji politik yang diberikan jika berhasil menduduki kursi kepala daerah sehingga menimbulkan keterikatan dengan partai politik pengusung ketika membuat kebijakan. Selain itu, calon kepala daerah meminta dukungan dana kepada pengusaha karena biaya kampanye yang tinggi. Hubungan ini mengikat kepala daerah terpilih dengan kepentingan-kepentingan pengusaha pendukung sehingga kepala daerah tidak lagi menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Banyak politisi bahkan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dana kampanye, seperti korupsi. Pada akhirnya praktik demikian memunculkan kehidupan partai politik yang bersifat oligarkis, elitis dan personalistik.

Penelitian selanjutnya yaitu Mappasiling and Supriyadi (2021) menyatakan bahwa Kemunculan calon perseorangan dalam Pemilihan umum

kepala daerah secara langsung memberikan peluang bagi kemunculan pemimpin yang berasal dari kalangan non partai. Masyarakat tidak sekedar menjadi penonton atau pemilih calon-calon yang diusulkan oleh partai politik, namun masyarakat sekaligus dapat bertindak sebagai aktor politik yang secara aktif mengusung calon dan memilihnya di Pemilihan umum kepala daerah atau bahkan menjadi calon kepala daerah. Calon perseorangan atau independen dapat dimaknai sebagai bentuk konkret dari demokrasi partisipatoris yang dibangun langsung dari dan untuk rakyat. Kemudian menjadi contoh bagaimana demokrasi memberikan banyak pilihan calon pemimpin bagi masyarakat sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat terhadap kredibilitas partai politik yang seringkali malah menjadi hantu bagi masyarakat. Hal tersebut sangat beralasan dikarenakan selama ini partai politik melalui anggotanya seringkali terjerat kasus-kasus yang sangat bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, sebagai contoh adalah banyaknya oknum politisi yang seringkali tertangkap basah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Madiny and Iskandar (2015) menyatakan bahwa dampak pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah terhadap eksistensi parpol sebagai salah satu instrumen demokrasi yaitu parpol bukan lagi merupakan satu-satunya sarana politik bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Keberadaan parpol dalam kehidupan negara secara normatif melaksanakan fungsi-fungsi dari parpol itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan sesuai prinsipnya yang bertujuan memuaskan konsituennya. Keberadaan parpol dalam kehidupan negara, idealnya memainkan beberapa fungsi yang inheren dengan kehadirannya sebagai organisasi politik. Namun sangat sulit ditemukan bahwa fungsi-fungsi tersebut berjalan sedemikian rupa sehingga memuaskan rakyat. Keberadaan calon perseorangan setidaknya memberi dampak yang tidak menguntungkan terhadap keberadaan parpol, yaitu: (a) jika pasangan yang diusung parpol kalah, maka kepercayaan masyarakat akan terus merosot terhadap parpol, (b) parpol akan kehilangan sumber pembiayaan ongkos politik dalam pilkada, karena tradisi menyewa perahu dengan sendirinya akan segera ditinggalkan. Fungsi parpol

menjadi dipertanyakan di dalam sebuah sistem yang demokratis, jika sebelumnya parpol secara umum di berbagai dunia memiliki fungsi-fungsi seperti sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, komunikasi politik, maupun fungsi lainnya termasuk sarana partisipasi politik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam perkembangannya jarang sekali terdapat calon perseorangan yang bisa memenangkan persaingan di Pilkada. Maka peneliti merumuskan masalah penelitian tesis ini adalah faktor penyebab kegagalan calon perseorangan pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari pembuatan tesis tentang analisis kegagalan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 (studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) adalah sebagai berikut : tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab kegagalan calon perseorangan bersaing dengan calon yang berasal dari partai politik di pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan penyebab kegagalan calon perseorangan berdasarkan teori Mozaffar and Schedler (2002) yang disadur dalam jurnal Meliala (2020) yang dilihat dari sisi program/kebijakan publik, citra kandidat dan isu-isu epistemic yang berkembang di masyarakat Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah

Tata kelola pemilihan (*electoral governance*) merupakan kombinasi atas dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan (*election*). Tata kelola pemilu menurut Surbakti and Supriyanto (2013) adalah salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik. Saheen Mozaffar dan Andreas Schedler mendefinisikan tata kelola Pemilu sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan Mozaffar and Schedler (2002).

Lebih jauh, keduanya menjelaskan tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu. Pertama adalah pembuatan aturan, di mana tata kelola pemilu fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepemiluan. Terdapat dua varian di tingkatan pertama ini, yaitu aturan-aturan atas kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu). Kedua adalah pelaksanaan aturan, dimana tata kelola pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan (pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan). Ketiga adalah adjudikasi aturan, dimana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu).

Menurut Torres and Díaz (2015) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai “sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan, melalui

mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi hak asasi manusia.” Ada beberapa poin dari definisi yang ditawarkan oleh Torres dan Diaz ini. Pertama, karena pemilu merupakan sebuah siklus, maka sebuah tahapan dalam tata kelola pemilu akan bisa kembali ke tahapan sebelumnya atau bahkan ke tahapan yang paling akhir. Kedua, adanya proses review/kajian di masing-masing tahapan. Ketiga, jika seluruh tahapan berakhir, maka mungkin akan ada revisi desain dan lembaga-lembaga kepegiluan sebagai tahapan awal.

Ide Mozaffar and Schedler (2002) serta Torres and Díaz (2015) sebagaimana dijelaskan di atas mirip dengan gagasan yang dikembangkan oleh Catt. et al. (2014) yang menjelaskan tentang siklus kepegiluan yang terdiri dari tahapan:

1. Penetapan kerangka legal: tahapan ini sebagai dasar awal dan bersifat fundamental untuk menjadi aturan hukum. Untuk itu, dalam tahapan ini revisi sistem pemilu dan batasan-batasan kepegiluan, bentuk dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, ataupun aturan perilaku dalam pelaksanaan pemilu dapat diajukan sebagai bahan legislasi kepegiluan;
2. Perencanaan dan implementasi: tahapan ini menyangkut penganggaran, pendanaan dan pembiayaan, kalender kepegiluan, rekrutmen penyelenggara dan pelelangan/tender serta logistik dan keamanan;
3. Training dan pendidikan: tahapan ini menyangkut bagaimana pendidikan kewarganegaraan dan informasi kepegiluan disampaikan kepada para pemilih;
4. Pendaftaran pemilih: tahapan ini menyangkut soal pendaftaran pemilih, akreditasi para pemantau, pendaftaran peserta pemilu, dan akses kepada media;
5. Kampanye pemilu: tahapan ini mengkoordinasikan kampanye dan pembiayaan kampanye dari Parpol;
6. Pemungutan suara: tahapan ini menyangkut pemungutan suara, pemungutan suara spesial dan eksternal, penghitungan suara, dan tabulasi hasil suara;

7. Verifikasi hasil: tahapan ini menyangkut penetapan hasil resmi, perselisihan hasil pemilu, dan audit serta evaluasi; dan
8. Pasca pemilu: tahapan ini terkait dengan update data pemilih, reformasi regulasi, pengelolaan data dan riset.

Menurut Mozaffar and Schedler (2002) menyatakan bahwa terdapat empat pendekatan di dalam tata kelola pemilu, yaitu:

1. Pendekatan komprehensif, yaitu mempelajari proses pemilu di keseluruhan proses untuk mendeteksi berbagai iregularitas.
2. Pendekatan selektif, yaitu mempelajari proses pemilu di dalam topik yang spesifik, misalnya dalam bidang manajemen pemilu.
3. Pendekatan subyektif, yaitu mempelajari pemilu dari sudut pandang korban utama dari pelanggaran pemilu, yaitu partai-partai oposisi.
4. Pendekatan tidak langsung, yaitu mempelajari pemilu dari hasil-hasil pemilu untuk melihat apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak.

Sedangkan menurut Surbakti and Nugroho (2015) mengatakan bahwa tata kelola pemilu memiliki empat fokus kajian, yaitu:

- a. Proses pembuatan hukum pemilu, yaitu pasal-pasal yang mengatur pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur pemilu;
- b. Proses penyelenggaraan pemilu;
- c. Badan penyelenggara pemilu; dan
- d. Sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu.

Menurut Sukmajati and Perdana (2019) berpendapat bahwa dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola Pemilu di Indonesia yakni *Pertama*, nilai, prinsip dan asas Pemilu: hal ini terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam tata kelola Pemilu di Indonesia yang merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam Pemilu di Indonesia. *Kedua*, sistem Pemilu: hal ini terkait dengan sistem Pemilu yang telah

dan sedang digunakan di Indonesia, baik di dalam konteks Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. **Ketiga**, kelembagaan penyelenggara Pemilu: hal ini terkait dengan 11 profil dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, baik dari dimensi internal, maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan). **Keempat**, tahapan Pemilu; hal ini terkait dengan siklus, tahapan, dan jadwal Pemilihan Umum nasional dan lokal (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah). **Kelima**, manajemen kepemiluan: hal ini terkait dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara Pemilu. **Keenam**, keadilan Pemilu (*electoral justice*): hal ini terkait dengan mekanisme untuk menjamin keadilan Pemilu dan aspek perselisihan/sengketa, baik bagi peserta pemilu, maupun bagi pemilih.

Menurut Kurniawan and Wawanudin (2019) menerangkan bahwa Pertama, pilkada secara langsung diperlukan untuk memutus mata-rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Selain itu, pemilihan oleh segelintir anggota DPRD pun cenderung oligarkis karena berpotensi sekadar memperjuangkan kepentingan para elite politik belaka. Kedua, pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat karena secara langsung rakyat dapat menentukan dan memilih pasangan calon yang dianggap terbaik dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Ketiga, pilkada langsung bagaimana pun mawadahi proses seleksi kepemimpinan secara bottom-up, dan sebaliknya meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang didrop dari atas atau bersifat top-down. Keempat, pilkada langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang umumnya terjadi secara transaksional ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Karena diasumsikan relatif bebas dari politik uang, pimpinan daerah produk pilkada langsung diharapkan dapat melembagakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menegakkan pemerintah daerah yang bersih. Kelima, pilkada langsung diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik

eksekutif daerah, sehingga dapat mendorong stabilisasi politik dan efektifitas pemerintahan lokal.

2.2 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Widodo (2015) Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis. Pertama, pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal (political equality). Kedua, pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (local accountability). Ketiga, pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (local responsiveness). Ketiga hal tersebut menjadi acuan pokok dalam upaya menggulirkan wacana pemilihan langsung agar arah pengembangannya memiliki sandaran yang kokoh. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung :

- a) Pertama, masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu;
- b) Kedua, rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah Kepala Daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua;
- c) Ketiga, pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab Kepala Daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan partai politik saja.

Menurut Setiabudhi (2020) Lahirnya calon perseorangan merupakan kesempatan secara luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses

pemilihan kepala daerah. Peran rakyat dalam rekrutmen politik guna memperoleh pemerintahan daerah yang di inginkan diharapkan bisa ditingkatkan. Seperti hadirnya calon perseorangan yang merupakan wujud dari kekecewaan terhadap pencalonan melalui jalur partai politik. Calon kepala daerah yang berangkat dari jalur perseorangan sudah mulai muncul sejak tahun 2006 sebelum peraturan dari pemerintah ada. Menurut Asyadi (2018) Salah satu upaya institusional untuk mewujudkan agar partai politik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka calon perseorangan dalam pemilihan perlu diberikan ruang yang cukup untuk berkompetisi. Paradigma tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, bersama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 5/PUU-V/2007. Idealitas syarat pencalonan bagi pasangan calon perseorangan sampai saat ini memang masih terus menjadi perdebatan. Akan tetapi yang pasti kini bahkan persyaratan pencalonannya menjadi semakin tinggi dan karenanya mempersempit peluang calon perseorangan untuk ikut dalam Pemilihan.

Menurut Desriadi (2017) pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam Pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi Hak Asasi Manusia (HAM) politik setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mencalonkan diri melalui partai politik. Adanya calon perseorangan tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenalkannya calon perseorangan, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik.

Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon perseorangan harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis. Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi partai politik. Tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak

dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis. Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara langsung akan mendorong proses demokratisasi internal partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya.

Menurut Rachbi and Slamet (2020) dasar hukum pengaturan calon perseorangan dalam Pilkada menggunakan Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dikeluarkannya undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007. Meskipun telah dijamin dalam perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya calon perseorangan tetap harus menghadapi beberapa persoalan. Menurut Tasbir and Jayadi (2020) Syarat objektif yang harus dipenuhi calon perseorangan berupa kartu tanda penduduk (KTP) sudah ditentukan oleh KPU kabupaten daerah berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan umum terakhir dalam skala suara provinsi. Kemudian syarat KTP yang sudah dikumpulkan dalam bentuk formulir pendaftaran oleh calon perseorangan disetor ke kantor KPU kabupaten sekaligus pengumuman diri maju sebagai calon kepala daerah jalur perseorangan.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenangan Pilkada

Menurut Mozaffar and Schedler (2002) yang disadur dalam Jurnal Meliala (2020) ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi seorang kandidat atau kontestan pemilu, antara lain :

- a. Program atau kebijakan publik yang yang ditawarkan dan diperjuangkan oleh kandidat (Presiden / Kepala Daerah) apabila dia ingin memenangkan hati rakyat dalam Pemilu atau Pilkada.
- b. Citra Sosial (*Social Imagery*) adalah citra kandidat maupun partai di mata masyarakat.

- c. Perasaan emosional (*emotional feeling*), yakni dimensi emosional yang nampak dari seorang kandidat yang ditunjukkan oleh perilaku atau kebijakan-kebijakan yang ditawarkan, yang pada umumnya terlihat dari aktivitas, komentar kandidat terhadap suatu peristiwa tertentu yang dapat menyentuh hati pemilihnya.
- d. Citra Kandidat, adalah sifat-sifat khusus yang melekat pada seorang kandidat, dan yang membedakannya dengan kandidat yang lain. Perilakunya, kharismanya, tutur katanya, kemampuan intelektualnya, maupun kemampuan beradaptasi dengan komunitas di mana ia berada.
- e. Peristiwa mutakhir (*current events*), meliputi kumpulan peristiwa, isu, serta kebijakan yang berkembang selama masa kampanye sampai menjelang pemilihan umum.
- f. Peristiwa personal (*personal events*), yakni kehidupan pribadi dan peristiwa yang dialami selama karier yang dijalani sebelum terpilih sebagai seorang kandidat.
- g. Isu-isu Epistemik, yakni isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memacu rasa keingintahuan pemilih mengenai hal-hal yang baru, misalnya figur kontestan yang mampu memberantas korupsi, mampu mengangkat taraf hidup masyarakat ekonomi lemah dari berbagai kemiskinan dan keterbelakangannya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsanya, mampu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, jujur, dan bermartabat, dan sebagainya.

Berdasarkan teori Mozaffar and Schedler (2002) yang disadur dalam jurnal Meliala (2020) dalam memahami perilaku pemilih ini, perlu dipahami bahwa ada dua orientasi tujuan yang hendak dicapai oleh pemilih:

- 1) Pemilih berorientasi pada kebijakan yang ditempuh oleh seorang kandidat dalam memenangkan pemilihan umum, yakni sejauh mana para kandidat/kontestan Pemilu mampu menawarkan program kerja yang dapat memecahkan persoalan mendasar dari para pemilih. Disini pemilih akan memilih secara obyektif partai atau kandidat yang memiliki kepaakan

terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat banyak. Partai politik atau kontestan yang tidak jelas arah kebijakannya akan cenderung tidak dipilih oleh masyarakat (pemilih). Hal ini disebabkan karena dalam diri pemilih itu sendiri ada terdapat harapan-harapan dan keinginan terpendam untuk memperoleh adanya suatu pembaharuan dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara.

- 2) Pemilih yang berorientasi pada ideologi yang dianut oleh partai maupun seorang kandidat, yakni adanya kedekatan nilai budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekatnya nilai-nilai yang dianut oleh sebuah partai atau kontestan dengan para pemilihnya maka pemilih akan cenderung memberikan suaranya kepada partai atau kontestan tersebut.

Pada umumnya keputusan pemilih dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih sebuah partai atau kandidat dalam Pemilu maupun Pilkada dipengaruhi oleh tiga faktor mendasar secara bersamaan, yaitu: 1) Kondisi awal pemilih, 2) media masa, dan 3) partai atau kandidat.

Menurut Yuyun Zunaria (2022) Pemasaran politik merupakan penerapan prinsip dan prosedur pemasaran dalam kampanye politik oleh berbagai individu dan organisasi. Prosedurnya meliputi analisis, pengembangan, pelaksanaan, dan pengelolaan kampanye strategis oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, dan kelompok kepentingan dan berusaha untuk mendorong opini publik, memajukan ideologi sendiri, memenangkan pemilihan, meloloskan undang-undang dan referendum, serta menanggapi kebutuhan dan keinginan orang-orang/kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Untuk memperoleh kesuksesan, seorang kontestan penting mempelajari pasar, masyarakat sebagai pemilih, kepentingan dasar pemilih dan harapan dari konstituen yang ingin diwakili oleh kandidat tersebut. Kontestan partai politik memerlukan strategi pemasaran politik untuk memperoleh dukungan dari komunitas pemilih.

2.4 Kerangka Pemikiran


Menurut teori Mozaffar and Schedler (2002) yang disadur dalam jurnal Meliala (2020) untuk memenangkan persaingan dalam Pemilu dan Pilkada ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain **Tahap pertama**, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin menyangkut para konstituen. Pada tahap ini, perlu dilakukan identifikasi calon pemilih. Jika bisa dilakukan secara efektif, maka akan menghemat biaya dan waktu kampanye yang cukup signifikan. **Tahap Kedua**, pemetaan kelompok pemilih dan persaingan. Untuk memenangkan persaingan, selain mengetahui peluang yang ada, seorang kandidat juga harus memperhatikan peta kekuatan lawan-lawannya. Untuk menganalisis hal ini, kita dapat menggunakan analisa *SWOT*, yang terdiri dari kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). **Tahap Ketiga**, positioning dan targeting pemilih, pada tahap ini pandangan kandidat harus difokuskan pada penyampaian pesan kepada calon pemilih. **Tahap Empat**, Analisa pasca kampanye. Esensi dasarnya adalah belajar dari kesuksesan dan kegagalan masa lalu untuk menyusun strategi yang tepat di masa yang akan datang.

Untuk dapat membangun citra baik seorang kandidat di mata pemilihnya, kandidat tersebut harus :

- a. **Be Visible**, yakni kandidat bisa memiliki reputasi baik di mata pemilih bila ia mampu tampil di depan publik, menciptakan komunikasi dua arah dengan pemilih, familiar dan bersahabat dengan publik.
- b. **Be Distinctive**, yakni ia tampil beda dengan kandidat lainnya, baik dari segi kompetensi yang dimiliki maupun kemampuan dalam menciptakan isu-isu penting yang mengena langsung di hati pemilihnya.
- c. **Be Authentic**, yakni reputasi positif yang dimiliki oleh seorang kandidat karena ia mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dari pemilihnya. Reputasi positif yang dimiliki bukan terletak pada image yang dibuat-buat tetapi terletak pada sikap dan tindakannya. Ia bukan hanya seorang komunikator yang baik tetapi juga seorang pelaksana yang baik, dalam artian

apa yang dijanjikan selalu ditepati dan kebijakan yang diambilnya selalu mempertimbangkan kepentingan banyak orang.

- d. **Be Transparent**, yakni seorang kandidat akan memiliki reputasi yang positif di mata pemilihnya karena dia bersifat transparan. Dalam artian ia dapat memberikan akses yang luas kepada media masa maupun siapa saja yang membutuhkan informasi yang jelas darinya. Biasanya kandidat seperti ini lebih terbuka dalam menerima kritikan dan saran dari orang lain untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
- e. **Be konsisten**, yakni apa yang diucapkan selalu dilaksanakan. Dalam artian ia bukan hanya seorang yang pandai berbicara atau pandai berpidato tetapi dia juga adalah seorang perancang sekaligus pelaksana.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang analisis faktor kegagalan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diperoleh dari Tim sukses serta masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan perspektif subjektif dikarenakan dilihat dari tim sukses pasangan calon dan pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Menurut Wijaya (2021) “Penelitian yang menggunakan perspektif subjektif dapat dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif subjektif yaitu peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal”. Prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang/dinamis. Selain itu, penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis faktor kegagalan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan persaingan calon yang berasal dari partai politik karena memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dari fenomena-fenomena yang terjadi secara holistik dan pengaruhnya pada tingkat partisipasi masyarakat.

3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab kegagalan calon perseorangan bersaing dengan calon dari partai politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, bagaimana strategi para tim sukses untuk memenangkan pasangan calon yang didukung di pemilihan kepala daerah tahun 2020 khususnya pada lokasi penelitian yaitu masyarakat pemilih di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan metode wawancara.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Peneliti melaksanakan wawancara kepada para tims sukses pasangan calon dan masyarakat umum di kabupaten tersebut. Fokus penelitian merupakan penekanan terhadap sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempelajari keluasan maupun kedalaman suatu fenomena guna mengungkapkan dengan lebih mendalam suatu fenomena yang menjadi objek dalam penelitian.

3.3 Pemilihan Informan

Menurut Firmansyah (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dirancang di atas meja kerja ketika menyusun proposal penelitian, faktor penjas dalam penelitian kualitatif yang disebut variabel atau parameter ditentukan terlebih dahulu bersamaan dengan hipotesis yang akan diuji, Kualitatif mengakomodir nilai-nilai positivis tentu menyandarkan sifat rasionalitas pada konsep homo economicus di mana yang terbaik adalah yang terbesar, terbanyak. Manusia cenderung rasional dan tidak didasarkan oleh nilai-nilai lokal (local wisdom), Keberadaan teori dalam penelitian kualitatif adalah mutlak diperlukan.

Teori merupakan petunjuk utama penelitian, teori merupakan penentu arah penelitian bahkan sebagai acuan hipotesis yang akan diuji. Sehingga dari awal perlu ada yang namanya grand theory yang menjadi payung setiap penelitian. Metode kualitatif menganggap ilmu ditandai dengan penelitian empiris, fenomena dapat direduksi dengan indikator empiris yang mewakili kebenaran, sementara itu

dari aspek ontologis (realitas) hanya satu kebenaran di mana realitas objektif pada manusia adalah independen.

Tabel 1. Informan Penelitian

NAMA	JABATAN	INFORMASI
Pemilih		
Pengguna Hak Pilih	Interviewer 1 Interviewer 2 Interviewer 3	Alasan memilih pasangan calon pada Pilkada tahun 2020 berdasarkan teori Mozaffar and Schedler (2002) yang disadur dalam jurnal Meliala (2020)
Partai Politik		
INT 2	Ketua Timses Paslon 2	Visi dan misi pasangan calon, citra kandidat dan isu-isu yang berkembang di masyarakat saat Pilkada tahun 2020 serta penyebab kegagalan dalam Pilkada tahun 2020

3.4 Sumber Data

Menurut Firmansyah (2021) menjelaskan bahwa Metode kualitatif mengasumsikan pengetahuan adalah “*out there*” maka pengetahuan itu untuk ditemukan, ada realitas yang dapat diketahui secara fisik oleh peneliti yang terlatih. Pertanyaan yang dipertanyakan pada studi kualitatif apakah mungkin suara hati, perasaan terdalam yang mencerminkan kebenaran dari diri informan dapat keluar dengan hanya isi kuesioner, yang boleh jadi tidak sepenuhnya dimengerti oleh responden itu sendiri atau mewawancarai dengan cara terstruktur, tanpa lebih jauh mengenal dan memahami pribadi informan yang diwawancarai dan situasi perasaan informan pada saat wawancara berlangsung. Apalagi pertanyaan yang disusun peneliti sebenarnya tidak mewakili kondisi sebenarnya dalam diri responden atau informan karena terstruktur di atas meja, sehingga peluang untuk mengisi asal- asalan sulit dihindari.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang berupa wawancara dan dokumentasi dimana data diperoleh dari artikel ilmiah, arsip, laporan, buku, majalah, catatan publik atau gambar-gambar.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan dokumentasi yang berasal dari masyarakat pemilih di Ogan Komering Ulu Timur. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang berasal dari tim sukses masing-masing pasangan calon, dokumentasi surat-menyurat pada saat Pilkada, berita acara pleno tentang penetapan dan pelaksanaan Pilkada, dan berita-berita dari media massa *online*.

Data dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun sekunder. Data-data tersebut digunakan dalam menyusun deskripsi menyeluruh mengenai Analisis Kegagalan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Deskripsi ini menjadi landasan peneliti menganalisis mekanisme pencegahan dan penanggulangan permasalahan tersebut. Pemilihan metode kualitatif digunakan peneliti untuk mengeksplorasi data dan mengembangkan penelitian secara lebih fleksibel dibandingkan metode penelitian lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Farida Nugrahani (2014) Teknik pengumpulan data merupakan sebagai langkah penting untuk mendapatkan data penelitian. Pengumpulan data sendiri dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap informan. Informan berisi dari penyelenggara Pemilu, masyarakat dan tim sukses pasangan calon. Meskipun terdapat kesamaan topik, namun terdapat aspek-aspek tertentu yang akan ditekankan secara berbeda bagi setiap informan. Berdasarkan kebutuhan akan eksplorasi tersebut, maka

dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur (*semi-structur interview*).

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dengan wawancara semi terstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga timbul keakraban antara peneliti dan responden yang pada akhirnya memudahkan peneliti dalam menghimpun data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan Pilkada tahun 2020, foto-foto Pilkada tahun 2020, data yang relevan terhadap penelitian mengenai Analisis Kegagalan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bersumber dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang seperti Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan sebagainya.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh di lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Menurut Apriliawati (2020) menawarkan bentuk analisis data melalui tiga alur aktivitas


bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti.

3.7 Pengujian keabsahan data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu diperiksa terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Ghony and Almanshur (2016) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data - data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Peneliti menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari KPU, Bawaslu, badan adhoc, tim sukses, dan masyarakat. Peneliti selanjutnya melakukan teknik triangulasi data sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.



Gambar 2. Metode Triangulasi

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Eksistensi calon perseorangan dalam sistem politik dan demokrasi diawali dengan adanya Perubahan Kedua Amandemen UUD 1945 pada 18 Agustus Tahun 2000 dengan merubah ketentuan Pasal 18 tentang pemerintahan daerah secara menyeluruh. Kemudian kemunculan calon independen atau calon perseorangan ini diperkuat setelah dikeluarkannya Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUV/2007, karena Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan beberapa partai politik saja. Keberadaan calon perseorangan merupakan hak masyarakat untuk dipilih dan sebagai bentuk bagian dari demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur pada Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program dan kebijakan publik yang diberikan oleh pasangan Ruslan – Herly dianggap masyarakat belum adanya kesinambungan program visi dan misi dengan bupati/wakil bupati periode sebelumnya.
2. Dilihat dari citra kandidat yang diberikan pada masyarakat pasangan Ruslan-Herly belum dapat menarik hati masyarakat Ogan Komering Ulu Timur disebabkan Ruslan yang berlatarbelakang militer yang berdampak kepada masyarakat Ogan Komering Ulu Timur yang anti terhadap kepemimpinan militer sedangkan Herly kiprahnya di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hanya berkutat di wilayah Belitang saja tetapi tidak pernah merangkul masyarakat Ogan Komering Ulu Timur dikarenakan baru terjun ke dunia politik walaupun Herly merupakan anggota DPRD Ogan Komering Ulu Timur periode 2019 s.d 2024.

3. Dilihat dari isu-isu epistemik dalam bab sebelumnya, walaupun banyak isu yang mengiringi pasangan calon Lanosin – Yudha, tidak bisa mengugah hati masyarakat Ogan Komering Ulu Timur untuk berpaling dari pasangan tersebut dikarenakan telah kuatnya basis yang ada pada setiap kecamatan di Ogan Komering Ulu Timur untuk mendukung pasangan Lanosin – Yudha sehingga bagaimanapun cara yang dilakukan oleh pasangan calon Ruslan – Herly tidak dapat mengubah pendirian masyarakat Ogan Komering Ulu Timur.

5.2 Saran

Setelah menganalisis mengenai kegagalan calon perseorangan dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka peneliti memberikan rekomendasi yaitu :

- a) calon perseorangan harus memiliki visi dan misi yang konkrit dalam kontestasi Pilkada tahun 2020 terutama kegiatan yang telah dilakukan melalui media sosial yang saat ini merupakan cara yang efektif dalam meningkatkan elektabilitas pasangan calon independen tersebut. dalam konteks calon independen modal sosial harus dibangun mengingat modal politik yang terbatas, hal tersebut dapat dilakukan. Selanjutnya harus ada pemahaman dan kajian tentang adanya calon independent ini sebagai role model demokrasi di Indonesia.
- b) Calon perseorangan harus memiliki citra yang kuat didalam masyarakat untuk dapat menarik hati pemilih didaerah tersebut. melalui kerja keras membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat, kerja keras membangun kedekatan dengan masyarakat (*norm*), dan kelihaihan strategi dalam memasarkan diri untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*social setting*) merupakan beberapa faktor dalam membantu calon independen dalam memenangkan pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, Denisa. 2020. "Diary Study Sebagai Metode Pengumpulan Data Pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review." *Journal of Psychological Perspective* 2(2): 79–89.
- Asyadi, Maskup. 2018. "Irasionalitas Persyaratan Pencalonan Perseorangan Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIs*, Volume 9, Nomor 2, Juli-Desember 2013,
- Desriadi. 2017. "Analisis Implementasi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung." *Jurnal Trias Politika* 1(2): 119–34.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018),
- Farida Nugrahani. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." 1(1): 305.
- Firmansyah, Muhammad, Masrun Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S. 2021. "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3(2): 156–59.
- Ghony, Djunaidi, and Almanshur. 2016. "Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif." *UIN-Malang Press*: 1–138.
- Harapan Publik Terhadap Partai Politik, *Koran Kompas*. <https://kompas.id/baca/polhuk/2018/02/26/harapan-publik-terhadap-partai-politik/>
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Dalam UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2016
- Kurniawan, Bambang, and Wawanudin. 2019. "Fenomena Pasangan Tunggal Dan "Kotak/Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang." *Jurnal Moziak* XI(2): 15–27.

- Madiny, Nahlia, and Rusli K Iskandar. 2015. "Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Teori Dan Praktik Pemerintahan Demokrasi Independent Candidates in Local Elections in Terms of the Theory and Practice of Democratic Governance Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-." *Prosiding Ilmu Hukum*: 834–39.
- Mappasiling, A A, and S Supriyadi. 2021. "Implikasi Yuridis Terhadap Calon Independen Dalam Pilkada Menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah." *MLJ Merdeka Law Journal* 2(1): 23–34.
- Meliala. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Penerapan Strategi Bertahan Dan Menyerang Untuk Memenangkan Persaingan." *Jurnal Citizen Education* 2(2): 12–24.
- Mozaffar, Shaheen, and Andreas Schedler. 2002. "The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction." *International Political Science Review* 23(1): 5–27.
- Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia.", Volume 1, Nomor 2, Desember 2013
- Nur Rohim Yunus, "Deparpolisasi Sebagai Motif Timbulnya Calon Perseorang", Jurnal 'Adalah, Volume 1, Nomor 6, Februari 2017
- Rachbi, Muhamad, and Sherly M Imam Slamet. 2020. "Analisis Yuridis Perihal Syarat-Syarat Pencalonan Kepala Daerah Melalui Jalur Independent." *Jurnal Dialektika Hukum* 2(2): 97–128.
- Ryna Fransiska, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi Terhadap Calon Perseorangan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Volume 4, Nomor 1, April 2015,
- Setiabudhi, Donna O. 2020. "Kajian Yuridis Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." VIII(5).
- Sukmajati, Mada, and Aditya Perdana. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*.
- Surbakti, Ramlan, and Kris Nugroho. 2015. "Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif." *Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan* 53(9): 99.
- Surbakti, Ramlan, and Didik Supriyanto. 2013. *Seri Buku Demokrasi Elektoral Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.

- Suryo Gilang Romadhon, *Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Tasbir, and Ahkam Jayadi. 2020. "Mekanisme Verifikasi Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan." *Alauddin Law Development* 2(1): 81–85.
- Torres, Luis Eduardo Medina, and Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz. 2015. "Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration." *Mexican Law Review* 8: 33–46.
- Widodo, Wahyu. 2015. "Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila." *Civis* 5(1): 679–91.
- Wijaya, Hengki. 2021. "Metode Penelitian Pendidikan Teologi." *Alfabeta Pres* (January): 58–59.
- Yuyun Zunaria, Poppy Ruliana. 2022. "Model Orientasi Pemasaran Politik Sebagai Strategi Komunikasi Pemenangan Pemilu Legislatif." 5(01): 81–91.